

Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Sektor Energi di BEI Tahun 2022-2024

Ian Arbatona^{1*}, Uswatun Khasanah², Maidani³

¹⁻³ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Email: ianarbatona392@gmail.com¹, uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id²,
maidani@dsn.ubharajaya.ac.id³

*Penulis korespondensi: ianarbatona392@gmail.com

Abstract. The purpose of this study is to examine the effect of fixed asset intensity, leverage, and sales growth on the effective tax rate. This study employs a quantitative research method, utilizing secondary data obtained from the annual financial reports of companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The population and sample for this study are the financial reports of energy sector companies on the Indonesia Stock Exchange for the 2022-2024 period. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in a sample of 186 processed data points that met the criteria. The analytical methods used were descriptive statistical analysis, classical assumption tests, and hypothesis testing. The results of this study indicate that: (1) Fixed asset intensity has a negative and significant effect on the effective tax rate; (2) Leverage has a positive but insignificant effect on the effective tax rate; (3) Sales growth has a positive but insignificant effect on the effective tax rate.

Keywords: Effective Tax Rate, Fixed Asset Intensity, Leverage, Purposive Sampling, Sales Growth.

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh intensitas aset tetap, leverage dan pertumbuhan penjualan terhadap tarif pajak efektif. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan sektor energi di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan menghasilkan sampel sebanyak 186 sampel data olahan yang telah memenuhi kriteria. Metode analisis yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif; (2) *leverage* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif; (3) Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Kata Kunci: Intensitas Aset Tetap, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, *Purposive Sampling*, Tarif Pajak Efektif.

1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan negara. Pemerintah dapat membayar infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan negara melalui pajak. Pajak menyumbang lebih dari 80% pendapatan negara dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, menjadikannya komponen penting dalam menjaga keberlangsungan fiskal dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terus berfokus pada meningkatkan kepatuhan dan kontribusi perpajakan dari seluruh sektor ekonomi, terutama sektor korporasi (Monica & Josephine, 2024).

Variabel terikat yang akan digunakan dalam studi ini adalah tarif pajak efektif. Nilai tarif pajak efektif dianggap esensial karena mencerminkan perhitungan internal perusahaan mengenai tarif pajak ideal dan mampu menangkap dampak kumulatif dari berbagai insentif serta perubahan tarif pajak korporasi. Ada beberapa alasan mengapa tarif pajak efektif dianggap penting. Di satu sisi, tarif pajak efektif memberikan wawasan mengenai insentif pajak yang disediakan oleh pemerintah, yang mengindikasikan kemungkinan adanya dasar pengenaan pajak yang rendah atau penegakan regulasi yang kurang ketat. Di sisi lain, dengan membandingkan tarif pajak efektif lintas batas negara, kita dapat mengetahui apakah perusahaan dengan profil yang sebanding menerima perlakuan pajak yang berbeda hanya karena perbedaan lokasi (Purba *et al.*, 2025).

Salah satu indikator penting dalam mengukur kontribusi dan kepatuhan perusahaan terhadap sistem perpajakan adalah tarif pajak efektif, yakni perbandingan antara beban pajak penghasilan yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif, juga dikenal sebagai *Effective Tax Rate* (ETR), adalah jumlah pajak yang dihitung dari dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif pajak saat ini. ETR berfungsi untuk mengukur besar pajak yang sebenarnya dibayarkan perusahaan atas laba operasional yang diperoleh. Oleh karena itu, ETR dapat digunakan sebagai dasar penting bagi manajemen dalam merumuskan dan mengevaluasi strategi serta kebijakan perpajakan internal perusahaan (Rahmawati & Nasih, 2022).

Sektor Energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menarik perhatian karena karakteristiknya yang padat modal dan sangat rentan terhadap intervensi regulasi pemerintah, khususnya kebijakan fiskal. Penelitian ini memfokuskan studi pada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor energi yang terdaftar di (BEI). Sektor ini, yang didominasi oleh kegiatan pertambangan, berperan sebagai salah satu fondasi utama perekonomian negara. Kinerja perusahaan di sektor energi menunjukkan keunggulan komparatif, ditandai dengan kecenderungan mencatat peningkatan positif yang berkelanjutan dibandingkan sektor lainnya. Pemilihan sektor energi didorong oleh signifikansi dan tingginya risiko regulasi yang ada di dalamnya (Rosydayanti *et al.*, 2021).

Upaya perusahaan untuk menekan beban pajak, sering kali dianalisis menggunakan tarif pajak efektif, terlihat jelas pada sektor pertambangan. Kontribusi pajak dari nilai ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan batubara ternyata sangat minim. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2016, perusahaan pertambangan dan batubara hanya menyumbang 3,9% dari total penerimaan pajak, padahal rasio pajak nasional (tax ratio) pada tahun yang sama mencapai 10,4%. Rendahnya tax ratio ini disinyalir kuat berkaitan dengan praktik penghindaran pajak di sektor tersebut. Kementerian Keuangan melaporkan adanya

ketidakpatuhan, di mana banyak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) mereka. Sebagai contoh, pada tahun 2015, sebanyak 4.532 wajib pajak dari 8.003 yang tercatat gagal menyerahkan SPT (Monica & Josephine, 2024). Fenomena yang terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mencerminkan dinamika yang dihadapi perusahaan sektor energi secara umum. Karakteristik industri yang padat modal dan berisiko tinggi membuat perusahaan cenderung melakukan strategi efisiensi beban pajak untuk mempertahankan kinerja keuangan Agustinus *et al.*, (2023). PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) adalah perusahaan energi terintegrasi dan padat modal yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). ADRO pernah menjadi sorotan publik atas dugaan praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing. Dugaan ini melibatkan indikasi penjualan batubara ke anak perusahaan afiliasi di Singapura dengan harga lebih rendah dari harga pasar, yang bertujuan untuk mengecilkan laba yang dilaporkan di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi praktik manajemen pajak melalui pemanfaatan tax shield dan dugaan transfer pricing yang menyebabkan ETR ADRO berada di bawah tarif pajak nominal yang ditetapkan pemerintah (Armereo Crystha *et al.*, 2024).

Sebagai contoh, proyek infrastruktur energi berskala besar, seperti kasus pembangunan PLTU Batang yang melibatkan salah satu perusahaan yang disoroti (PT Adaro Energy Tbk.), mengilustrasikan bahwa perusahaan di sektor ini menghadapi lebih dari sekadar tantangan operasional dan keuangan. Mereka juga harus mengelola konflik sosial dan lingkungan, yang berpotensi berdampak pada stabilitas bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di Jawa Tengah merupakan contoh krusial mengenai konflik agraria dan lingkungan yang timbul dari implementasi proyek infrastruktur energi skala besar di Indonesia (Rahmi *et al.*, 2023).

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi tarif pajak efektif antara lain adalah intensitas aset tetap, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan. Intensitas aset tetap merupakan salah satu faktor penentu yang memengaruhi tarif pajak efektif. Cara perusahaan berinvestasi pada aset tetap, baik melalui pembelian tunai maupun utang, akan menghasilkan beban depresiasi. Dalam peraturan perpajakan, beban depresiasi ini diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) dari laba sebelum pajak perusahaan. Pengurangan ini pada akhirnya akan meringankan atau menurunkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh Perusahaan (Saragih *et al.*, 2022).

Faktor kedua adalah *leverage*. Tingkat utang atau yang dikenal sebagai *leverage* merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi tarif pajak efektif (TPE). *Leverage* adalah rasio yang digunakan untuk menentukan seberapa besar aset perusahaan didanai oleh utang. Ketika

suatu perusahaan memiliki utang yang tinggi, hal ini akan menimbulkan beban bunga yang besar. Dalam perhitungan pajak, beban bunga tersebut diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sehingga mengakibatkan penurunan laba kena pajak. Secara otomatis, penurunan laba kena pajak ini akan mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayarkan perusahaan (Kasmir, 2019).

Faktor ketiga adalah pertumbuhan penjualan. Ketika pertumbuhan penjualan meningkat, potensi laba dan beban pajak perusahaan juga bertambah. Kondisi ini secara simultan meningkatkan insentif bagi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Jika upaya penghindaran pajak ini berhasil dilakukan, maka *effective tax rate* perusahaan berpotensi menurun (Tambunan & Lubis, 2024).

Penelitian mengenai pengaruh intensitas aset tetap, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan terhadap tarif pajak efektif telah menghasilkan temuan yang beragam. Menurut Afrida *et al.*, (2023), bahwa intensitas aset tetap berdampak negatif terhadap tarif pajak efektif. Menurut Dian *et al.*, (2024) bahwa intensitas aset tetap berdampak positif terhadap tarif pajak efektif. Dan menurut hasil penelitian Edi Simanjuntak Juhli & Helda Destriana, (2023) serta Monica *et al.*, (2024) bahwa intensitas aset tetap tidak mempengaruhi tarif pajak efektif. Menurut hasil penelitian Purba *et al.*, (2025) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Menurut penelitian Armereo Crystha *et al.*, (2024) *leverage* tidak berpengaruh terhadap tarif efektif pajak. Dan menurut penelitian Sari *et al.*, (2024) *leverage* berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Menurut Rosydayanti *et al.*, (2021) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif. Dan menurut hasil penelitian Rahmi *et al.*, (2023) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Perbedaan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel-variabel keuangan terhadap tarif pajak efektif tidak bersifat konsisten antar sektor dan periode waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik industri, kebijakan akuntansi, maupun strategi manajemen pajak yang diterapkan masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lanjutan pada perusahaan sektor energi yang memiliki karakteristik padat modal dan tingkat *leverage* tinggi, guna mengetahui apakah pola hubungan variabel-variabel tersebut terhadap tarif pajak efektif akan menunjukkan hasil yang serupa atau berbeda dengan sektor lain.

2. TELAAH PUSTAKA

Teori keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan didefinisikan sebagai suatu hubungan kontraktual di mana satu pihak (pemilik) atau lebih mendelegasikan tugas atau layanan tertentu kepada pihak lain (agen). Hubungan ini pada dasarnya berlandaskan pada wewenang agen, dalam hal ini, manajer mengambil keputusan strategis demi kepentingan pemilik perusahaan.

Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate / ETR*)

Effective Tax Rate (ETR) merupakan indikator penting yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Penghitungan ETR dilakukan dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan beban pajak penghasilan dengan total pendapatan perusahaan sebelum dikurangi pajak. Hasil perbandingan ini lantas menunjukkan persentase aktual dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan, relatif terhadap laba akuntansi yang telah dihasilkan oleh entitas tersebut Utami & Mahpudin (2021). Perencanaan pajak berupaya mengoptimalkan keuntungan pajak sambil tetap mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, manajemen pajak yang efektif merupakan strategi inti dalam perencanaan pajak perusahaan. ETR berfungsi sebagai ukuran untuk mengukur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan relatif terhadap pendapatan ekonominya (Dayanti *et al.*, 2022).

Intensitas Aset Tetap

Intensitas aset tetap dapat didefinisikan sebagai proporsi aset tetap terhadap total aset atau ukuran lain yang relevan, yang memiliki implikasi signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Aset tetap menimbulkan beban depresiasi (penyusutan) yang diakui sebagai pengurang penghasilan dalam laporan laba rugi. Peningkatan besaran atau proporsi aset tetap yang tinggi akan cenderung meningkatkan beban depresiasi. Peningkatan beban depresiasi ini, pada gilirannya, akan menurunkan laba bersih sebelum pajak. Penurunan nilai aset tetap terjadi baik melalui pemanfaatan yang menyebabkan keausan (fisik) maupun karena faktor keusangan (*obsolescence*) meskipun aset tersebut tidak digunakan secara aktif. Akumulasi beban depresiasi ini berfungsi sebagai pengurang laba kena pajak, sehingga secara simultan mengurangi jumlah laba yang dihasilkan perusahaan dan berimplikasi pada penurunan beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan (Saragih *et al.*, 2022).

Leverage

Rasio *leverage* adalah metrik keuangan penting yang dimanfaatkan untuk menilai kapasitas perusahaan dalam memenuhi seluruh obligasi keuangannya, mencakup kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Analisis ini sangat krusial, khususnya dalam konteks potensi likuidasi, karena mengukur sejauh mana aset perusahaan didanai oleh utang. Salah satu indikator utama yang merepresentasikan *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mengukur proporsi relatif antara total liabilitas (utang) perusahaan dengan total ekuitas pemegang saham, sehingga memberikan gambaran mengenai struktur permodalan dan risiko keuangan entitas (Kurniasari *et al.*, 2020).

Pertumbuhan Penjualan

Muzakki (2020) mendefinisikan *Sales Growth* untuk mengukur efektivitas suatu entitas bisnis. Dalam meningkatkan volume atau nilai penjualan produk atau jasa secara konsisten pada periode waktu tertentu. Pertumbuhan penjualan adalah kinerja perusahaan untuk mendapatkan profitabilitas yang dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat penjualan yang dihasilkan perusahaan dari tahun sebelumnya, tahun ini dan untuk memprediksi tingkat pertumbuhan penjualan tahun depan (Rahmi *et al.*, 2023).

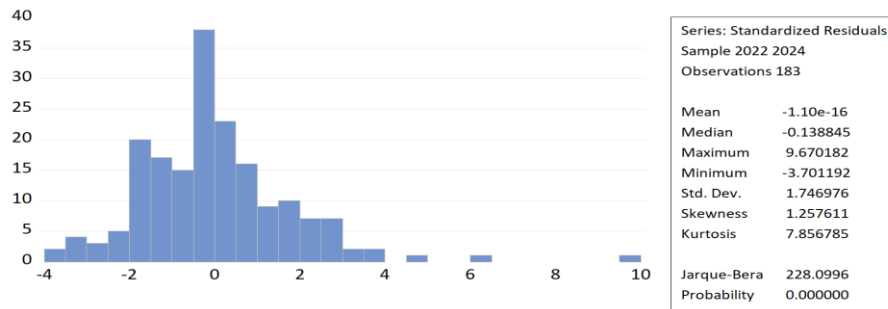
3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Sektor Energi di BEI Tahun 2022-2024. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan menggunakan metode *porposive sampling* maka mendapatkan sampel sebanyak 62 perusahaan. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai studi kuantitatif yang mengandalkan data sekunder, di mana data tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar dalam Sektor Energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022 hingga 2024, dengan sumber akses utama adalah situs web resmi BEI (www.idx.co.id). Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan perangkat lunak *EViews* versi 12 sebagai alat bantu utama dalam melakukan analisis statistik terhadap data yang telah dikumpulkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas.

Sumber data diolah dengan EVIEWS 12

Berdasarkan hasil pengujian normalitas menggunakan uji *Jarque-Bera* terhadap model regresi yang telah disusun, diperoleh nilai statistik *Jarque-Bera* sebesar 228.0996 dengan nilai signifikansi (*Probability*) sebesar 0.000000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi < 0.05, sehingga secara statistik residual dalam model penelitian ini tidak terdistribusi secara normal.

Meskipun uji normalitas menunjukkan data tidak terdistribusi normal, pengujian hipotesis tetap dilanjutkan dengan beberapa pertimbangan teknis. Pertama, berdasarkan *Central Limit Theorem* (CLT), jumlah sampel sebanyak 186 observasi dianggap sudah cukup besar sehingga asumsi normalitas dapat dilonggarkan karena distribusi sampling cenderung mendekati normal.

Kedua, melalui transformasi *Logaritma Natural* (Ln) pada seluruh variabel untuk memperbaiki sebaran data. Terakhir, meskipun terdeteksi adanya data pencilan (*outlier*), keputusan diambil untuk tetap menyertakannya demi menjaga integritas dan orisinalitas informasi penelitian. Pelanggaran normalitas pada sampel besar tidak memberikan dampak bias yang signifikan pada koefisien regresi, sehingga model ini dinyatakan tetap valid (Ghozali, 2018).

Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinearitas.

	IAT	LEV	PP
IAT	1.000000	0.207721	0.015711
LEV	0.207721	1.000000	-0.070692
PP	0.015711	-0.070692	1.000000

Sumber data diolah dengan EVIEWS 12

Koefisien korelasi intensitas aset tetap dan *leverage* sebesar $0,207721 < 0,85$, intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan sebesar $0,015711 < 0,85$, dan *leverage* dan pertumbuhan penjualan sebesar $-0.070692 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen pada model regresi ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas.

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 01/20/26 Time: 16:50
Sample: 2022 2024
Periods included: 3
Cross-sections included: 61
Total panel (balanced) observations: 183

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.063916	0.009662	6.615209	0.0000
X1	0.015728	0.003371	4.665499	0.0000
X2	-0.001007	0.003570	-0.282204	0.7781
X3	-0.005917	0.004471	-1.323557	0.1873

Sumber data diolah dengan EViews 12

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, diperoleh hasil bahwa variabel independen X1 memiliki nilai signifikansi sebesar 0,0000, yang mana nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi $< 0,05$. Ini menunjukkan bahwa dalam model regresi ini terdapat gejala heteroskedastisitas yang bersumber dari variabel X1. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimator *Ordinary Least Squares* (OLS) tidak lagi memiliki varians yang minimum atau tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*), sehingga dapat mengakibatkan bias pada uji signifikansi uji t dan uji F.

Prosedur Perbaikan Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Perbaikan dengan White Robust Standard Errors.

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 01/20/26 Time: 16:38
Sample: 2022 2024
Periods included: 3
Cross-sections included: 61
Total panel (balanced) observations: 183
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.196761	0.018753	10.49232	0.0000
X1	0.028235	0.013845	2.039297	0.0429
X2	0.010904	0.009467	1.151778	0.2509
X3	-0.012450	0.008178	-1.522371	0.1297

Sumber data diolah dengan EViews 12

Seperti pada tabel 3 dengan diterapkannya prosedur *Robust Standard Errors*, nilai koefisien regresi tetap tidak berubah, tetapi nilai *t-statistic* dan *p-value* telah disesuaikan sehingga hasil pengujian hipotesis tetap akurat dan dapat dipercaya untuk menarik kesimpulan

penelitian. Seperti dalam Ghozali, (2018), bahwa apabila transformasi data tidak menghilangkan heteroskedastisitas, maka penggunaan *standard error* yang kuat (*robust*) merupakan solusi yang tepat dalam analisis ekonometrika.

Uji Auto Korelasi

Tabel 4. Hasil Uji Auto Korelasi.

R-squared	0.078815	Mean dependent var	-0.263387
Adjusted R-squared	0.047321	S.D. dependent var	1.801085
S.E. of regression	1.757954	Akaike info criterion	4.006299
Sum squared resid	361.5772	Schwarz criterion	4.121218
Log likelihood	-239.3842	Hannan-Quinn criter.	4.052975
F-statistic	2.502566	Durbin-Watson stat	1.816897
Prob(F-statistic)	0.046059		

Sumber data diolah dengan EViews 12

Tabel 4 menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,816897. Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* pada signifikansi 0,05 dengan jumlah sampel 183 dan jumlah variabel 3 ($k=3$), maka tabel *Durbin-Watson* akan memberikan nilai d_l sebesar 1,7322 dan nilai d_u sebesar 1,7985. Jadi, nilai $4-d_l$ sebesar 2,2678 dan nilai $4-d_u$ sebesar 2,2015. Dari hasil ini, dapat disimpulkan bahwa regresi dalam penelitian ini terbebas dari gejala autokorelasi di mana nilai d berada di antara d_u dan $4-d_u$ ($d_u < d < 4-d_u$) yaitu ($1,7985 < 1,816897 < 2,2678$).

Pengujian Hipotesis Regresi Data Panel

Uji t

1. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 5. Hasil Uji t.

Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 01/21/26 Time: 08:27				
Sample: 2022 2024				
Periods included: 3				
Cross-sections included: 61				
Total panel (balanced) observations: 183				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.110823	0.205354	0.539668	0.5901
X1	-0.182309	0.071651	-2.544420	0.0118
X2	-0.079513	0.075872	-1.047986	0.2961
X3	0.095560	0.095022	1.005669	0.3159

Sumber data diolah dengan EViews 12

- a) Pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif Berdasarkan hasil uji untuk variabel intensitas aset tetap diperoleh t hitung sebesar -2,544420 dan nilai signifikansi sebesar 0,0118. Maka nilai signifikansi untuk variabel intensitas aset tetap lebih kecil dari 0,05 ($0,0118 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, variabel

intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif.

- b) Pengaruh *leverage* terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil uji untuk variabel *leverage* diperoleh t hitung sebesar -1,047986 dan nilai signifikansi sebesar 0,2961. Maka nilai signifikansi untuk variabel *leverage* lebih besar dari 0,05 ($0,2961 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_2 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, variabel *leverage* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif.
- c) Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil uji untuk variabel pertumbuhan penjualan diperoleh t hitung sebesar 1,005669 dan nilai signifikansi sebesar 0,3159. Maka nilai signifikansi untuk variabel pertumbuhan penjualan lebih besar dari 0,05 ($0,3159 > 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_3 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, variabel pertumbuhan penjualan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif.

Uji F

Tabel 6. Hasil Uji f.

R-squared	0.053795
Adjusted R-squared	0.037937
S.E. of regression	1.761555
Sum squared resid	555.4504
Log likelihood	-361.2576
F-statistic	3.392261
Prob(F-statistic)	0.019210

Sumber data diolah dengan EViews 12

Berdasarkan Tabel 6, nilai F-statistic sebesar 3.392261 dan nilai signifikansi sebesar 0.019210. Di mana nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0.019210 < 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel intensitas aset tetap, leverage, dan pertumbuhan penjualan secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif. Meskipun hasil uji simultan menunjukkan pengaruh yang signifikan, nilai *Adjusted R-squared* yang sebesar 3,79% mengindikasikan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat penjelasan yang rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan karena sektor energi memiliki karakteristik khusus di mana tarif pajak lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi sektoral atau variabel makro ekonomi lainnya yang tidak tercakup dalam model ini..

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tarif Pajak Efektif

Pengaruh intensitas aset tetap terhadap tarif pajak efektif Berdasarkan hasil uji untuk variabel intensitas aset tetap diperoleh t hitung sebesar -2,544420 dan nilai signifikansi sebesar 0,0118. Maka nilai signifikansi untuk variabel intensitas aset tetap lebih kecil dari 0,05 ($0,0118 < 0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_1 diterima dan H_0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, variabel intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif.

Perusahaan yang memiliki intensitas aset tetap yang tinggi cenderung memiliki beban penyusutan (depresiasi) yang besar setiap tahunnya. Dalam peraturan perpajakan, beban penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), sehingga akan memperkecil laba kena pajak perusahaan. Semakin besar aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula celah bagi perusahaan untuk melakukan penghematan pajak melalui perlindungan pajak (*tax shield*) dari depresiasi tersebut. Kondisi ini menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan laba sebelum pajak di laporan keuangan, yang pada akhirnya menurunkan nilai tarif pajak efektif perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saragih & Halawa (2022), Purba *et al.*, (2025), Dayanti *et al.*, (2022) dan penelitian yang telah dilakukan oleh Afrida *et al.*, (2023) yang menyatakan pemanfaatan intensitas aset tetap merupakan salah satu strategi perencanaan pajak (*tax planning*) yang efektif, di mana perusahaan mengalokasikan sumber dayanya pada investasi aset berwujud untuk menciptakan beban efisiensi melalui biaya penyusutan. Dalam kerangka regulasi perpajakan, biaya penyusutan ini diklasifikasikan sebagai beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*), sehingga peningkatan nilai aset tetap secara linear akan memperbesar alokasi depresiasi yang diakui. Akibatnya, laba kena pajak perusahaan akan tergerus secara legal, yang pada gilirannya meminimalkan total liabilitas pajak yang harus dibayarkan. Kondisi ini menciptakan hubungan korelasi negatif terhadap Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Rate*), di mana semakin tinggi tingkat intensitas aset tetap yang dikelola perusahaan, maka akan semakin rendah tarif pajak efektif yang dihasilkan, yang mencerminkan tingkat efisiensi beban pajak yang lebih optimal.

Pengaruh Leverage Terhadap Tarif Pajak Efektif

Pengaruh leverage terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil uji untuk variabel leverage diperoleh t hitung sebesar -1,047986 dan nilai signifikansi sebesar 0,2961. Maka nilai signifikansi untuk variabel leverage lebih besar dari 0,05 ($0,2961 > 0,05$). Oleh karena itu,

dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_2 ditolak dan H_0 diterima. Hal ini mengindikasikan bahwa leverage memiliki arah hubungan yang searah terhadap tarif pajak efektif, di mana peningkatan rasio hutang perusahaan cenderung diikuti oleh peningkatan beban pajak efektifnya, namun pengaruh tersebut tidak terbukti signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini, variabel leverage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel tarif pajak efektif.

Meskipun secara teori hutang dapat memberikan insentif pajak melalui beban bunga, hasil yang tidak signifikan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendanaan perusahaan sektor energi dalam sampel penelitian belum mampu memberikan dampak yang nyata terhadap penurunan tarif pajak efektif. Kondisi ini tetap konsisten meskipun model telah dikoreksi menggunakan *White Robust Standard Errors* untuk menjamin keabsahan data dari gangguan heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa besaran *leverage* perusahaan sektor energi pada periode 2022-2024 bukan merupakan determinan utama yang secara langsung mengintervensi kewajiban pajak perusahaan secara signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Juhli & Destriana (2023), Afifah & Hasymi (2020), Lubis & Putri (2021) yang menyatakan kebijakan pendanaan perusahaan melalui hutang cenderung dilakukan secara konservatif untuk menghindari risiko keagenan dan biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*). Apabila tingkat hutang berada pada batas yang wajar, beban bunga yang dihasilkan tidak cukup signifikan untuk menggeser struktur beban pajak perusahaan secara drastis. Selain itu, adanya regulasi perpajakan yang membatasi rasio hutang terhadap modal (seperti aturan *Thin Capitalization* di Indonesia) menyebabkan perusahaan tidak dapat secara bebas memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Dengan demikian, besar kecilnya rasio *leverage* tidak menjadi determinan utama yang dapat memengaruhi fluktuasi tarif pajak efektif perusahaan.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap tarif pajak efektif. Berdasarkan hasil uji untuk variabel pertumbuhan penjualan diperoleh t hitung sebesar 1,005669 dan nilai signifikansi sebesar 0,3159. Maka nilai signifikansi untuk variabel pertumbuhan penjualan lebih besar dari 0,05 ($0,3159 > 0,05$). Secara statistik, hasil ini menggambarkan bahwa pertumbuhan penjualan memiliki hubungan positif namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Hubungan positif yang tidak signifikan ini memberikan petunjuk bahwa kenaikan volume penjualan perusahaan memang cenderung meningkatkan laba yang berujung pada potensi pajak yang lebih tinggi, namun kenaikan tersebut belum cukup dominan untuk

mengubah tarif pajak efektif secara berarti di mata hukum perpajakan. Tidak signifikannya hasil ini menunjukkan bahwa fluktuasi penjualan pada sektor energi sangat dipengaruhi oleh harga komoditas global, sehingga dampaknya terhadap efisiensi pajak menjadi tidak merata di seluruh sampel. Dengan digunakannya metode *White Robust*, hasil tidak signifikan ini merupakan hasil yang paling akurat untuk menggambarkan bahwa strategi pertumbuhan penjualan perusahaan belum menjadi faktor yang signifikan dalam memengaruhi posisi pajak efektif perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmi *et al.*, (2023), Tambunan & Lubis (2024), Rizal & Sari (2022) yang menyatakan pertumbuhan penjualan memiliki arah hubungan positif namun tidak signifikan terhadap *effective tax rate* (ETR). Temuan ini mengimplikasikan bahwa besar kecilnya laju pertumbuhan penjualan suatu perusahaan tidak memberikan dampak nyata terhadap besar kecilnya beban pajak efektif yang ditanggung. Kondisi ini dilandasi oleh prinsip kepatuhan pajak, di mana perusahaan cenderung memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa menjadikan volume penjualan sebagai alasan untuk melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, baik perusahaan yang sedang mengalami ekspansi penjualan maupun yang mengalami kontraksi, tetap memandang pembayaran pajak sebagai kewajiban mutlak, sehingga variabel pertumbuhan penjualan tidak memiliki kekuatan statistik untuk memengaruhi nilai *effective tax rate* dalam penelitian ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh intensitas aset tetap, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan sektor energi, dapat disimpulkan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, yang menunjukkan bahwa semakin besar proporsi aset tetap perusahaan maka semakin rendah tarif pajak efektifnya akibat adanya perlindungan pajak (*tax shield*) dari beban penyusutan. Sementara itu, leverage berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tarif pajak efektif, sehingga kebijakan pendanaan melalui utang belum tentu menjadi instrumen efisiensi pajak yang efektif dalam penelitian ini. Pertumbuhan penjualan juga berpengaruh positif namun tidak signifikan, yang berarti peningkatan pendapatan belum secara langsung memengaruhi besaran tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan keterbatasan penelitian, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengakses laporan keuangan yang tidak tersedia di situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id) atau situs resmi perusahaan melalui sumber alternatif seperti IDNfinansial, serta mengumpulkan

informasi dan data penelitian sejak awal agar proses pengerjaan menjadi lebih efisien dan terstruktur.

REFERENSI

- Afifah, M. D., & Hasymi, M. (2020). Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Fasilitas Terhadap Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *The Effect Of Profitability, Leverage, Company Size, Intensity Of Fixed Assets And Facilities*, 4(1), 29-42. <https://doi.org/10.21070/jas.v4i1.398>
- Afrida, Husni, M., & Anggriawan, M. A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, Kepemilikan Manajerial Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. 2(1), 50-58. <https://doi.org/10.61252/fjeb.v2i1.80>
- Armereo Crystha, Rahmawati Widya Ika, & Royda. (2024). Tarif Pajak Efektif: Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Pada Perusahaan Sub Sektor Bumn Di Bei. 06.
- Dayanti, I., Umdiana, N., & Nailufaroh, L. (2022). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Tingkat Hutang, Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif. 2(2), 302-314. <https://doi.org/10.46306/rev.v2i2.71>
- Edi Simanjuntak Juhli, & Helda Destriana. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Dewan Komisaris Independen, Leverage, Intensitas Aset Tetap Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. 2(9), 3773-3778. <https://doi.org/10.53625/jirk.v2i9.5220>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Monica, C., & Josephine, K. (2024). Pengaruh leverage, intensitas modal, dan intensitas persediaan terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 243-256. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1372>
- Monica, C., Josephine, K., Ilmu, F., & Mulia, U. B. (2024). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. 6(2), 243-255. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v6i2.1372>
- Muzakki, D. M. R. (2020). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Purba, I. R., Mahendra, A., & Shalini, W. (2025). Analisis Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Modal Dan Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bei Periode 2021-2023 Imelda. 11(2), 255-268.
- Rahmawati, I. D., & Nasih, M. (2022). Pengaruh Lifestyle, Computer Self Efficacy, Persepsi Manfaat, Dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Sia Berbasis E-Commerce. *Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(3), 417-435.

<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i3.5258>

- Rahmi, N., Arliansyah, Khaddafi, M., & Yunita, N. A. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Managerial Ownership Dan Sales Growth Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Bahan Baku (Basic Materials) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2021. 2(2), 271-287. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11490>
- Rahmi, N., Arliansyah, Khaddafi, M., & Yunita, N. A. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Managerial Ownership Dan Sales Growth Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Bahan Baku (Basic Materials) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019-2021. 2(2), 271-287. <https://doi.org/10.29103/jam.v2i2.11490>
- Rizal, M., & Sari, N. (2022). Analisis Pengaruh Solvabilitas, Sales Growth Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Effective Tax Rate. 20, 91-106. <https://doi.org/10.70142/studiaekonomika.v20i1.101>
- Rosydayanti, E., Aida, N., & Tara, A. (2021). Pengaruh Sales Growth, Profitability, Capital Intensity, Dan Leverage Terhadap Effective Tax Rate Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. 73-80.
- Saragih, J. L., Simbolon, L. H., & Sitanggang, A. (2022). Pengaruh Rasio Hutang, Intensitas Aset Tetap, Return On Assets (Roa) Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia. 8(2), 261-272. <https://doi.org/10.54367/jrak.v8i2.2089>
- Sari, R. H., Khasanah, U., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023). 3(6), 3074-3084. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i6.3020>
- Sari, R. H., Kuntadi, C., & Pramukti, R. (2023). Pengaruh Size, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tarif Pajak Efektif. 487-495.
- Tambunan, J., & Lubis, C. W. (2024). Pengaruh Margin Arus Kas, Cakupan Biaya Tetap, Ukuran Perusahaan Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Sub Sektor Pulp And Paper Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021. 5(April). <https://doi.org/10.54593/awl.v5i1.317>